



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 143/22/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANGAN TANAH KAS DESA
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa;
- b. bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 260);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Lelang Tanah Kas Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo dengan susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dictum kesatu, adalah sebagai berikut:
1. Membuat Tata Tertib Lelang Tanah Kas Desa Tempel.
 2. Menetapkan Jadwal proses Lelang Tanah Kas Desa Tempel.
 3. Mengumumkan Lelang Tanah Kas Desa Tempel.
 4. Merencanakan Biaya Lelang Tanah Kas Desa.
 5. Membuat Berita Acara Hasil lelang Tanah Kas Desa Tempel
 6. Mengumumkan pemenang lelang tanah Kas Desa Tempel.
- KETIGA : Panitia Lelang Tanah Kas Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum kedua bertanggungjawab kepada Kepala Desa Tempel.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tempel
Pada tanggal: 11 maret 2019
KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Camat Gatak ;
2. Ketua BPD ;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran :Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 143/22/2019
Tanggal : 11 Maret 2019

SUSUNAN PENGURUS PANITIA LELANGAN TANAH KAS DESA
DESA TEMPEL KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

1. Penasehat : Widodo , SH.MH
2. Ketua : Agus Srimantara
3. Wakil ketua : Mukhsin
4. Sekretaris : Titik Sufinahitin
5. Bendahara : Harsoyo Pujo Widodo
6. Seksi perlengkapan : Widiyanto
- 7 Seksi PHB : Lucyana Kusumawati

- 8 Seksi keamanan : Bimo Yudho PWN

KEPALA DESA TEMPEL

ttd

AGUS SRIMANTARA